



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2018/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini antara :

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] dalam hal ini memberi kuasa kepada [REDACTED] dan [REDACTED] Advokat pada Kantor Hukum [REDACTED] & Rekan alamat di [REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 75/KH/PA.Sim/2018, tanggal 14 Agustus 2018 sebagai **Penggugat;**

Melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597/Pdt.G/2018/PA.Sim. tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

■ Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 1 maret 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ■ Kabupaten Batu Bara dengan nomor ■

■ Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di ■

3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

Qisthi salsabila Tempat Tanggal Lahir .Lima Puluh 5 Mei 2014.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan februari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain

- Tergugat suka menggunakan narkoba jenis shabu
- Jarang memberi nafkah kepada keluarga

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 17 Desember 2017 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di ■

■ dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugfro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, telah di-*nazageling* kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P];

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED] yang merupakan Adik Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] yang merupakan Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan ditempat domisili Penggugat dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relative, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat diupayakan perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa masalah pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mesti diperoleh adanya cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat [P] dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Batu Bara;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2016 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
5. Bahwa kedua orang saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Februari 2016 disebabkan Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun lamanya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan :
"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi keluarga di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak-sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Muharam 1440 Hijriah oleh kami **Zainal Arifin, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy** dan **Syafrul, S.H.I., M.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No.597/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)